

**PENERAPAN PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK DALAM PEMANFAATAN DANA DESA
DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Oleh

REFLIYANTO LADJU

NIM : S2118049

SKTIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENERAPAN PRINSIP KEPERMERINTAHAN YANG BAIK
DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA TOLUTU
KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN**

OLEH :

REFLIYANTO LADJU

NIM:S2118049

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Telah di setujui oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal, 11 Maret 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN :0913027101



Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN: 0930048307

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN: 0930048307

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

PENERAPAN PRINSIP KEPERMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOALAANG MONGONDOW SELATAN

OLEH :

REFLIYANTO LADJU






NIM: S2118049

SKRIPSI

Telah Dipertahankan dihadapan Penguji
Pada Tanggal 15 Maret 2025 Telah Memenuhi Syarat

Komisi Penguji :

1. Dr. Bala Bakri, S.IP., S.E., S.Psi., MM
2. Purwanto, S.IP., M.Si
3. Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom
4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
5. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si


.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN:0913027101

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN:0930048307

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Refliyanto Ladju
NIM : S2118049
Konsentrasi : Ilmu Politik
Program Study: Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "Pengaruh Fungsi Kepemimpinan Camat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di kantor Camat Kota Selatan Kota Gorontalo" adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di universitas ichsan maupun perguruan tinggi lain nya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lainkecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Gorontalo, Mei 2025

Yang membuat pernyataan


Refliyanto Ladju

ABSTRACT

REFLIYANTO LADJU. S2118049. THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE VILLAGE FUND UTILIZATION IN TOLUTU VILLAGE, TOMINI SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

This study aims to find how Good Governance principles are implemented in the village fund utilization in Tolutu Village, Tomini Subdistrict, South Bolaang Mongondow Regency. A qualitative research method was employed, with informants selected using purposive sampling techniques that included the Village Head, community leaders, and community members. The findings indicate that the Good Governance principles are satisfactorily implemented in village fund utilization by the Tolutu Village government. The village government actively engages with the community to identify their needs, starting from discussions at the hamlet level and continuing to the village level. However, the village government has not fully optimized resident participation in physical development projects. There has not been sufficient information regarding the financing of various programs funded by village funds.

Keywords: good governance principles, village fund utilization

ABSTRAK

REFLIYANTO LADJU. S2118049. PENERAPAN PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* yang melibatkan lurah, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa, sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Tolutu, dimana pemerintah desa menggali kebutuhan masyarakat mulai dari musyawarah di tingkat dusun sampai tingkat desa, namun pemerintah desa masih kurang maksimal dalam mengajak warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan fisik dan kurang memberikan informasi yang rinci tentang pembiayaan berbagai program yang dibiayai oleh dana desa.

Kata kunci: prinsip pemerintahan yang baik, pemanfaatan dana desa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tiada kata yang paling pantas penulis ucapkan, selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **PENERAPAN PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.**

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan, namun berkat dorongan semangat dari orang tua dan keluarga, dan arahan yang diberikan pembimbing satu dan dua, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu, terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi penulis berikan kepada orang tua yang telah memberikan dorongan dan dukungan, baik materi maupun semangat belajar kepada saya.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- a) Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- b) Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, dan sekaligus selaku pembimbing I dalam penulisan ini, yang telah memberikan koreksi perbaikan.

- c) Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, dan juga selaku pembimbing II yang banyak memberi masukan perbaikan;
- d) Purwanto, S.IP., M.Si, M.Si selaku Wakil Dekan I sekaligus penguji II
- e) Dwi Ratnasari, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan II sekaaligus penguji III
- f) Dr. Bala Bakri, S.IP.,S.E.,S.Psi.,MM selaku penguji I
- g) dan Bapak dan ibu dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuannya selama perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa isi Skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan saya sendiri. Olehnya itu, saya sangat mengharapkan saran perbaikan dari bapak ibu tim penguji. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang sempat membacanya. Amin.

Gorontalo, 28 April 2025

Penulis

Refliyanto Ladju

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Kepemerintahan yang Baik.....	8
2.2 Prinsip Kepemerintahan yang Baik.....	10
2.3 Konsep Dana Desa.....	15
2.4 Pemanfaatan Dana Desa.....	17
2.5 Konsep Desa.....	20
2.6 Kerangka konsep.....	22
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1 Obyek Penelitian.....	23
3.2 Metode Penelitian.....	23
3.2.1 Tempat Penelitian.....	23
3.2.2 Desain Penelitian.....	23
3.3 Fokus Penelitian.....	24
3.4 Informan Penelitian.....	25
3.5 Jenis Data.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian.....	29
4.1.1 Visi desa Tolutu.....	29
4.1.2 Misi Desa Tolutu.....	29
4.1.3 Tugas Pokok.....	29
4.2 Hasil Penelitian.....	30
4.2.1 Penerapan prinsip Kepemerintahan yang Baik dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.....	32
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Konsep.....	22
Tabel 3.1 Model Interaktif.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan prioritas utama pemerintah karena sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal desa. Disamping itu, pembangunan desa juga merupakan langkah krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat diseluruh negeri. Bukan sekadar membangun infrastruktur, pembangunan desa menysasar peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat desa punya kesempatan yang sama untuk menikmati kemajuan seperti masyarakat di perkotaan.

Untuk mempercepat kegiatan pembangunan di pedesaan, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pemberian dana desa kepada seluruh desa untuk digunakan dalam mempercepat kegiatan pembangunan desa. Karena adanya dana desa, sumber pendapatan ditemukan di setiap desa. Peningkatan pendapatan desa untuk peraturan desa untuk meningkatkan fasilitas layanan sipil dalam bentuk kebutuhan dasar yang diperlukan oleh komunitas desa, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lain yang ditentukan dengan menasihati pengembangan desa (Musrengbang) di tingkat desa. Sementara itu, dengan dana desa, masalah baru juga akan diangkat. Artinya, bukan hanya sedikit orang yang khawatir mengelola dana desa yang diiklankan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendahnya kualitas sumber daya manusianya, ditambah lagi belum kritisnya warga masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan

dan belanja desa (APD Desa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat tidak maksimal.

Dana desa adalah salah satu pendapatan desa dari anggaran negara (maksimum) dan merupakan pendapatan ke rekening pemerintah desa Kementerian Perbendaharaan Desa melalui akun keuangan lokal, yang digunakan untuk mendanai administrasi pemerintah, implementasi pengembangan, pengembangan masyarakat, dan penguatan masyarakat. Hukum No. 6 tahun 2014

Kelemahan yang tampak dalam pemanfaatan dana desa selama ini yakni belum sepenuhnya diterapkannya prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance*. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, tertulis bahwa pengelolaan keuangan desa harus berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikontrol secara terbuka dan hanya bentuk yang dapat diperhitungkan sesuai dengan peraturan atau peraturan yang ada.

Terlaksananya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi kriteria mutlak guna merealisasikan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan daerah pada sebuah negara. Pelaksanaan pemerintahan yang baik menjadi satu dari sekian indikator perwujudan demokratisasi sebagai langkah dalam meningkatkan kesejahteraan daerah pada sebuah negara. Rahmatullah dan Rahmatullah (2021:25) mengatakan bahwa alokasi dana yang besar sebagai asa yang bisa menaruh kesejahteraan pada warga desa, dan karena itu maka pada pengelolalaannya dituntut buat bisa menerapkan konsep pengelolaan yang baik yang bisa menciptakan warga makmur dan sejahtera.

Desa Tolutu Kecamatan Tomini merupakan salah satu penerima dana desa. Beberapa isu penting berkenaan dengan prioritas penggunaan dana desa, diantaranya percepatan penurunan angka stunting, ketahanan pangan dan program pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang timbul terkait pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu yakni tingkat partisipasi masyarakat rendah terutama dalam kegiatan musrenbang, diaman kegiatan ini sangat membutuhkan sekali keterlibatan warga agar dapat diketahui apa yang menjadi permasalahan mereka untuk dianggarkan dalam pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran. Kemudian permasalahan lain yakni dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya, pemerintah desa kurang maksimal dalam memberikan informasi tentang kegiatan dan bentuk pembangunan yang dilaksanakan, seperti pemasangan papan pengumuman seperti baliho dan sebagainya. Selain itu, terkait penyampaian informasi melalui media online belum dapat diwujudkan oleh pemerintah desa karena kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang teknologi informasi.

Pentingnya penerapan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa disampaikan oleh Putra (2017) yang mengataka bahwa penerapan prinsip *good governance* pada pengelolaan pemerintahan desa wajib di tingkatkan pada beberapa aspek, misalnya transparansi pada penggunaan dana desa, menciptakan poster ditempat umum, lalu akuntabilitas seluruh perangkat desa, wajib menaikkan kinerja supaya output yang didapat bisa maksimal dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Selanjutnya dikatakan oleh Fikri dan Septiawan (2020:25) bahwa aktivitas

tata kelola keuangan desa yang baik harus didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan dan bermutu, serta alur penataan keuangan yang baik.

Kepemerintahan yang baik merupakan keterlibatan yang setara antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang baik yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum, dan memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik secara kelembagaan, maupun individual aparatur sipil negara dalam melakukan interaksi dan transaksi pada sektor, baik penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan dan pembangunan. Pentingnya penerapan pemerintahan yang baik dalam tata kelola dana desa memberikan tingkat kepercayaan bagi pemerintah pusat maupun masyarakat dalam pengamanahan wewenang bagi pengelola desa. Pergeseran paradigma dari *government* kearah *governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance* (pemerintah, swasta dan masyarakat).

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang sampai saat ini dianggap masih sangat rendah, termasuk dalam pemanfaatan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017), menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan pemerintahan pada beberapa aspek, misalnya transparansi pada penggunaan dana desa, menciptakan poster ditempat umum, lalu akuntabilitas

seluruh perangkat desa, wajib menaikkan kinerja supaya output yang didapat bisa maksimal, ad interim pada aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi berorientasi konsensus dalam pengelolaan pemerintahannya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wida, dkk (2017) menyimpulkan bahwa sebagian besar implementasi pengelolaan dana desa belum memenuhi asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Namun disisi lain, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar (2022) menyimpulkan bahwa implementasi good governance pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari sudah terlaksana dengan baik, mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Beragamnya hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut, menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa masih belum konsisten.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka perlu ada keseimbangan antara peran pemerintah desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta masyarakat desa itu sendiri, sehingga tidak ada pihak yang dominan dalam interaksi kegiatan pemerintahan. Dalam hal ini yang perlu dimaksimalkan oleh pemerintah desa ialah keterlibatan warga masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa, termasuk pemanfaatan dana desa pada sector pembangunan fisik di desa.

Dari uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi melalui penelitian dengan judul: **Penerapan Prinsip Kepemerintahan yang Baik dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian, yakni:

Untuk mengetahui penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni:

1. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Kepala Desa Tolutu untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu.

2. Bagi penulis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa.
- b. Merupakan perbandingan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktek di lapangan yang sebenarnya.

3. Untuk pengembangan konsep

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan menambah referensi, terutama konsep yang menyangkut prinsip pemerintahan dan pemanfaatan dana desa.

BABA II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pemerintahan yang Baik

Kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Cara-cara lama tata kelola tidak lagi sesuai dengan perubahan tatanan masyarakat, sehingga persyaratan ini wajar dan harus dijawab oleh pemerintah melalui perubahan yang bertujuan mencapai pemerintahan yang baik. Persyaratan masyarakat yang diangkat oleh masyarakat untuk mengimplementasikan pemerintahan yang baik

Menurut Moenek (2019:56), istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan sebagai pemerintahan. Governance merujuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan swasta maupun warga negara.

Good Governance atau pemerintahan yang baik sangat didambakan oleh setiap organisasi pemerintah, baik tingkat pusat ataupun daerah. Lebih khususnya di pemerintah Provinsi Gorontalo, good governance selalu menjadi hal yang paling utama dalam setiap organisasi pemerintahan.

Nazsir (2003:138) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik dapat ditafsirkan sebagai pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai tujuan yang tepat. Pentingnya sumbu pemerintah yang baik mencakup dua makna: nilai awal untuk mempertahankan harapan/kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dan mencapai tujuan nasional kemerdekaan, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional pemerintahan yang efektif dalam upaya mencapai tujuan nasional.

Selanjutnya, Sedarmayanti (2017:2) mengatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah proses pengorganisasian kekuatan nasional dalam mengimplementasikan barang dan jasa publik, yang disebut tata kelola (tata kelola atau tata kelola), dan prosedur terbaik disebut "pemerintahan yang baik" (pemerintahan yang baik). Agar pemerintah yang baik menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, itu membutuhkan komitmen dan partisipasi dari semua yang terlibat: pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan yang baik yang efektif membutuhkan "orientasi" atau koordinasi dan integritas yang baik, moralitas dan moralitas praktis profesional dan tinggi. Oleh karena itu, penerapan konsep "pemerintahan yang baik" ketika menerapkan kekuatan pemerintah negara bagian adalah sebuah tantangan.

Sementara itu, Susanto (2019) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat membangun prinsip-prinsip hukum tentang profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan yang sangat baik, demokrasi, efisiensi, efektivitas dan tradisi, dan diterima oleh seluruh

komunitas. Rencana strategis pemerintahan yang baik, yaitu perlunya pendekatan baru dalam negara dan pembangunan, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (pemerintahan yang baik). Yaitu, "... proses demokratis, profesional, profesional, hak asasi manusia dan hak asasi manusia, demokratis, profesional, hak asasi manusia yang bertanggung jawab.

2.2. Prinsip Kepemerintahan yang Baik

Secara umum, kualitas pemerintahan yang baik dapat tercapai apabila pemerintahan dan institusi publik lainnya secara keseluruhan mampu bersikap terbuka terhadap ide dan gagasan baru dan responsif terhadap kepentingan warga masyarakat. Responsivitas akan meningkat, jika masyarakat memiliki informasi yang lengkap mengenai proses dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula memahami dengan baik dan cermat akan tanggung jawab kolektif mereka terhadap institusi publik. Faktor lain yang juga memiliki peran sangat penting dalam upaya pencapaian *good governance* adalah norma, etika, dan nilai yang dapat mendorong dan menguatkan masyarakat dalam memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan guna menjamin hak-hak setiap orang.

United Nation Development Programme dalam Sedarmayanti (2018:5) memberikan karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni:

- a) Partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang

mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- b) Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
- c) Akuntabel. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- d) Efektif dan efisien. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
- e) Kepastian hukum. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- f) Responsive. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
- g) Consensus. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- h) Setara dan inklusif. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan

mereka. Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

Selanjutnya, Sedarmayanti (2018:289) mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur atau prinsip utama yang menjadi karakteristik pemerintahan yang baik, yakni:

a) Transparansi

Kristianten dalam Mardiasmo (2016:45) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyalurkan informasi yang relevan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan, yaitu masyarakat. Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Ada tiga cara untuk melihat transparansi atau keterbukaan, yaitu kebijakan yang terbuka dalam hal pengawasan, kemampuan publik untuk memperoleh informasi tentang semua aspek kebijakan pemerintah dan mempraktikkan gagasan *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan. Keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.

b) Partisipasi

Partisipasi juga dapat memiliki arti bahwa masyarakat ikut dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan terutama terkait aspirasinya. Keterlibatan masyarakat terlihat jelas dalam pelaksanaan kebijakan dan rencana pemerintah, termasuk pemantauan dan evaluasi, serta dalam proses pembuatan kebijakan dan pembuatan rencana. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Janabrota dalam Ndraha (2016:20) mengatakan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk ikut mensukseskan suatu program sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, tanpa mengorbankan kepentingan sendiri”. Partisipasi masyarakat juga dapat berarti kesediaan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan suatu kegiatan tanpa mengorbankan kepentingan yang terlibat. Artinya, kesediaan untuk membantu tidak bersifat wajib, melainkan proses integrasi yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.

c) Supremasi Hukum

Dalam mesin birokrasi, supremasi hukum dapat dilihat sebagai prediktabilitas dan kejelasan birokrasi terhadap sektor swasta. Dalam hal masyarakat, hal ini berarti bahwa kerangka hukum diperlukan untuk melindungi hak-hak warga

negara dan menegakkan tanggung jawab pemerintah. Menurut Wibowo (2019:67), dana desa baru dilaksanakan pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian Dana Desa kepada kabupaten atau kota berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

d) Akuntabilitas

Akuntabilitas politik terdiri dari pertanggunggugatan politik dan pertanggunggugatan publik. Akuntabilitas politik ditunjukkan dengan tersedianya prosedur penggantian penguasa atau pejabat secara berkala, tidak adanya upaya yang disengaja untuk memupuk monoloyalitas, dan deskripsi dan pengelolaan pelanggaran kekuasaan yang tepat dalam kerangka penegakan hukum. Sementara itu, adanya batasan dan tanggung jawab yang jelas atas tugas-tugas menunjukkan akuntabilitas publik. Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Michael (2021) berkata bahwa akuntabilitas pada pemerintah desa sebagai bentuk kapasitas untuk mewujudkan tanggung jawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat. Asas

akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.3. Konsep Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk desa melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan utama untuk memprioritaskan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Mandat untuk Dana Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Prinsip-prinsip yang mendasari Dana Desa antara lain keadilan, prioritas kebutuhan, pemberian wewenang kepada desa, partisipatif, swakelola berbasis sumber daya desa, dan penyesuaian dengan tipologi desa. Tujuan dari Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Menurut Riyanto (2015), menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah dari tahun 2004, sehubungan dengan Pasal 1, Bagian 2 dari Dorffonds, dana desa menyatakan dana dari pendapatan negara desa dan anggaran pengeluaran yang ditransfer melalui pengeluaran pengeluaran regional dan regional dan penyebaran pengembangan dan pengembangan kota. dan komunitas, masyarakat, budaya dan aplikasi digunakan.

Menurut Safitri dan Rigel (2018), pendanaan desa adalah bentuk kepercayaan pada pemerintah pusat dalam peraturan desa sebagai daerah otonom

untuk mengelola anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendemokratisasi, meningkatkan layanan dan meningkatkan kelayakan masyarakat.

Kemampuan desa untuk mengelolah dana desa secara mandiri perlu terus ditingkatkan kompetensi personalianya, sehingga terwujud sebuah sistem pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta selalu taat pada peraturan perundang-undangan. Dana desa yang cukup besar menuntut aparatur desa harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya dengan baik kepada pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat.

Hak dan kewajiban untuk mengelola dana desa dalam bentuk pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan harus dilaksanakan dalam manajemen keuangan desa yang baik. Siklus Desa Manajemen Keuangan mencakup perencanaan, implementasi, manajemen, pelaporan dan akuntabilitas. Periode tahun fiskal dari 1 Januari hingga 31 Desember (Puspawijaya dan Naritha, 2016:11). Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pengembangan welfare dan pengembangan desa yang adil melalui peningkatan layanan publik desa, mempromosikan ekonomi desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat komunitas desa sebagai subjek pembangunan. Secara tidak langsung, status desa dapat meningkat seiring dengan keberadaan dana desa.

2.4. Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan Dana Desa menjadi topik penting dalam konteks pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah terpencil, Dana Desa telah

diperkenalkan untuk memberdayakan masyarakat desa. Namun, meskipun telah ada alokasi dana yang signifikan, belum ada banyak penelitian yang mengeksplorasi secara mendalam efektivitas dan efisiensi pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dari perspektif keuangan daerah.

Dana desa adalah salah satu pendapatan desa (terbesar) dari anggaran negara dan didistribusikan ke Departemen Keuangan Desa melalui akun keuangan lokal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah 2014 No. 60, Dana desa didanai dari Anggaran Negara (APBN) dan ditujukan untuk desa yang ditransfer melalui pendapatan regional dan anggaran konsumsi regional/kota (APBD). Pengembangan pemerintah daerah, masyarakat, pengembangan pemerintah daerah, pengembangan masyarakat, pengembangan pemerintah daerah, pengembangan masyarakat. Alokasi dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan mengalami kesulitan pada tingkat kemiskinan, tingkat lokal dan geografis, dengan mempertimbangkan populasi. Pendanaan desa diprioritaskan untuk pendanaan untuk pengembangan dan penguatan masyarakat. Rencana kerja untuk penggunaan peraturan desa dan peraturan desa.

1. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan:

- a) Infrastruktur Desa
- b) Layanan Dasar Infrastruktur Sosial
- c) Infrastruktur Bisnis Ekonomi
- d) Sistem Infrastruktur Perlindungan Lingkungan

e) Sistem Infrastruktur Lainnya.

2. Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaann masyarakat desa:

- a) Peningkatan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, menerapkan pengembangan dan pemantauan desa;
- b) Pengembangan Kapasitas Komunitas Desa
- c) Pengembangan ketahananKomunitas Desa.
- d) Pengembangan Sistem Informasi Desa.
- e) Mendukung pengelolaan kegiatan layanan sosial dasar di masyarakat: Pendidikan, kesehatan, memperkuat perempuan dan anak -anak, memperkuat anggota komunitas desa di desa -desa cacat.
- f) Dukungan dalam mengelola kegiatan untuk mempertahankan perlindungan lingkungan.
- g) Dukungan modal dan manajemen perusahaan ekonomi produktif yang dikelola bersama oleh Bumdesa dan/atau Bumda.
- h) Mendukung perusahaan komersial melalui kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga bisnis lainnya di komunitas desa.
- i) Pengembangan kerja sama desa-desa dan kolaborasi ketiga dengan desa-desa dengan
- j) mendukung kemauan terhadap bencana alam, berurusan dengan bencana alam, berurusan dengan peristiwa luar biasa lainnya.
- k) Sektor kegiatan lain untuk memperkuat komunitas desa sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan saran desa.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah memberikan dana kepada desa melalui APBN yang kemudian disebut Dana Desa.

Menurut Adisasmita (2016), mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumber daya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi), (b) aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), dan (c) aspek keluaran (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi). Selain itu, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 7, menyatakan Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya sendiri.

Saristiyan (2014:79) kemudian menyatakan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah penciptaan atmosfer atau iklim yang memungkinkan pengembangan kemungkinan masyarakat (aktivasi). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan. Setiap komunitas membutuhkan kekuatan, tetapi kadang-kadang mereka tidak mengenalinya atau kekuatan mereka belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu, perlu untuk menyelidiki kekuatan sebelum mengembangkannya. Ketika asumsi ini berkembang, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kekuatan melalui dorongan, motivasi, kepekaan, dan upaya untuk mendorong, motivasi dan upaya.

Selain itu, pemberdayaan tidak boleh menangkap masyarakat dalam kasus ketergantungan (amal). Sebaliknya, pemberdayaan harus memberikan proses independen

2.5. Konsep Desa

Desa -desa umumnya merupakan gejala universal, di mana saja di dunia ini, sebagai komunitas kecil yang hidup (selamanya) sebagai tempat dan terkait dengan kedua bidang tertentu, dan sebagai komunitas kecil yang bergantung pada sektor pertanian pada khususnya. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kepentingan warga negara dalam segala hal, baik dalam jasa (barang publik), peraturan, dan penguatan masyarakat (pemberdayaan). Peran peraturan desa sangat dibutuhkan dengan perhatian berbagai aspek kehidupan populasi, inovasi baru, dan peraturan desa di lembaga dan infrastruktur.

Desa juga sangat diperlukan untuk pengetahuan pembangunan yang lengkap. Desa sebagai salah satu organisasi pemerintah terkemuka dalam mencapai kesuksesan dalam masalah pemerintah dari pemerintah pusat. Masalahnya adalah bahwa program pemerintah dikomunikasikan lebih cepat karena desa -desa lebih dekat dengan masyarakat.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

- a) Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b) Alokasi APBN (Dana Desa);

- c) Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d) Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
- e) Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.


2.6. Kerangka Konsep

Pemanfaatan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa, ditujukan untuk mempercepat kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di daerah. Besarnya anggaran yang diberikan membuat masyarakat desa menaruh harapan besar agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa.

Menurut Sedharmayanti (2015), ada empat komponen utama yang harus ada untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik, yaitu a) transparansi, b) partisipasi, c) supremasi hukum, d) akuntabilitas. Proses pemerintahan yang baik membutuhkan adanya kompetisi dan cara kerja baru, berbagai tantangan dan masalah harus dapat dibatasi dengan sikap dan budaya yang berbeda. Proses perubahan yang nyata juga sering dibatasi oleh ketersediaan sumber daya dan waktu akibat sistem yang berlaku dalam birokrasi. Ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, ditambah dengan adanya mekanisme insentif

dan hukuman merupakan prakondisi yang akan mendukung proses perubahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka konsep, yakni:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun waktu yang diperlukan untuk penyelesaian penelitian ini adalah selama tiga bulan.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan kabupaten pecahan yang terus berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus berupaya agar pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat bawah, agar dapat menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, termasuk dalam pemanfaatan dana desa.

3.2.2 Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kajian induktif terhadap proses berpikir yang berkaitan dengan dinamika keterkaitan peristiwa-peristiwa yang diamati ditekankan dalam metode penelitian kualitatif yang secara

konsisten menggunakan logika. Bogdan dan Taylor dalam Gunawan (2017:82), mengatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu metode yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan orang serta perilaku yang diamati. Mereka berpendapat bahwa metode ini bersifat holistik (keseluruhan), berfokus pada lingkungan dan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini, tidak dapat diterima untuk menganggap seseorang atau kelompok sebagai variabel atau hipotesis; sebaliknya, hal ini harus dipertimbangkan secara keseluruhan.

3.3. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedarmayanti (2018:289) mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) unsur atau prinsip utama yang menjadi karakteristik pemerintahan yang baik, yakni:

- a) Transparansi ialah keterbukaan pemerintah dalam menyalurkan informasi yang relevan dengan kegiatan pemendaatan dana desa kepada pemangku kepentingan.
- b) Partisipasi ialah keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pemanfaatan dana desa terkait aspirasinya.
- c) Supremasi hukum ialah pemanfaatan dana desa harus didasarkan pada peraturan yang berlaku atau pemanfaatan dana desa sesuai tuntutan peraturan yang berlaku.
- d) Akuntabilitas ialah bentuk kapasitas untuk mewujudkan tanggungjawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat.

3.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti (Moleong, 2018:163). Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan pemanfaatan dana desa, yakni:

- a) Kepala desa
- b) Tokoh masyarakat 2 orang
- c) Warga masyarakat 5 orang

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposif. Menurut Riduwan (2018:63) *purposive sampling* disebut juga dengan sampling pertimbangan ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Penentuan sampel di atas, karena dianggap mereka mengetahui penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan pemanfaatan dana desa.

3.5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi penelitian melalui kegiatan wawancara tentang penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa.

2. Data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, dan dianggap dapat mendukung hasil penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data dan juga memberikan jawaban secara lisan pula.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta.

3. Dokumentasi

Disamping observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:91), analisis data dalam penelitian kualitatif. Itu dilakukan selama pengumpulan data dan untuk jangka waktu tertentu setelah pengumpulan data selesai. Pada saat wawancara, para peneliti menganalisis responden. Jika jawaban yang disurvei setelah analisis tidak memuaskan, peneliti

akan melanjutkan pertanyaan ke tahap tertentu dan menerima data yang dianggap dapat diandalkan. Sugiyono's Miles dan Huberman (2017:91) berpendapat bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus, dan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa data jenuh. Kegiatan dalam Analisis Data: Perekaman Data, Pengurangan Data, Tampilan Data, dan Menggambar/Tinjauan Kesimpulan.

a. Pengumpulan data

Data yang diterima dari wawancara, pengamatan dan hasil dokumen dicatat oleh para peneliti dalam catatan lapangan dari dua bagian deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang para peneliti memandang, mengamati, mengamati, mengalami tanpa pendapat atau interpretasi. Memo reflektif adalah komentar yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan interpretasi peneliti dari temuan, dan penting dalam rencana pengumpulan data tahap berikutnya.

b. Data reduction

Dengan mengurangi data, informasi penting merangkum, mengisolasi, fokus pada apa yang penting, mencari tren dan topik, dan menghilangkan informasi yang tidak perlu. Peneliti dapat mengumpulkan lebih banyak data dan merasa lebih mudah berkat data yang juga menyediakan gambar yang lebih tajam


c. Data display

Setelah data dikurangi, langkah selanjutnya adalah melihat data. Dalam studi kuantitatif, data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Fischard, pictogram, dll. Data disusun dengan menampilkan data yang diatur dalam pola

relasional untuk membuatnya lebih mudah dipahami. Penelitian kualitatif memungkinkan Anda untuk melakukan presentasi data dalam bentuk penjelasan singkat, tabel, hubungan kategori, dan banyak lagi.

d. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif oleh Miles dan Huberman dikutip Sugiyono (2017:99) adalah menarik kesimpulan dan pemeriksaan. Kesimpulan awal tetap sementara dan perubahan tanpa adanya bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika peneliti mengumpulkan lapangan, jika kesimpulan ditentukan pada tahap awal yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, kesimpulan yang diungkapkan adalah kesimpulan yang dapat diandalkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Model Interaktif

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Visi Desa Tolutu

Terwujudnya Desa Tolutu yang mandiri, adil, sejahtera, dan religius berdasarkan Pancasila.

4.1.2 Misi Desa Tolutu

- 1) Meningkatkan kinerja pemerintah desa yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, lembaga dan masyarakat.
- 3) Meningkatkan dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana desa.
- 5) Meningkatkan nilai-nilai religius

4.1.3 Tugas Pokok

Perangkat Desa dan Fungsinya

1. Sekretaris Desa :

Bertugas sebagai pemimpin sekretariat desa dan membantu kepala desa dalam administrasi pemerintahan.

2. Kaur Keuangan :

Mengelolah keuangan desa termasuk pendapatan dan pengeluaran

3. Seksi Kesejahteraan :

Membantu kepala desa atau pejabat terkait dalam melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan.

4. Kepala Dusun :

Bertugas sebagai unsure satuan tugas kewilayahan dan membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusunnya.

5. Kaur pemerintahan :

Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

6. Kaur Umum :

Melaksanakan urusan ketatausahaan

4.2. Hasil Penelitian

Pemanfaatan dana desa merupakan kegiatan yang sangat penting karena menyangkut pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tolutu. Dana desa merupakan bantuan dari pemerintah pusat kepada desa di seluruh wilayah pemerintahan daerah, termasuk desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena dana desa tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat dalam rangka mempercepat kegiatan pembangunan di desa agar tidak tertinggal jauh dengan kegiatan pembangunan di kota-kota besar, pemanfaatannya harus benar-benar untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Zakariya (2020: 26), jumlah desa desa yang diterima dan dikelola oleh peraturan desa harus menjadi perhatian berbagai pihak di desa untuk memantau dan mengelolanya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ini karena meningkatnya korupsi yang tidak disengaja pada dan desa.

Sigit (2013) menyatakan bahwa kehadiran korupsi dalam keuangan desa berdampak pada layanan publik suboptimal desa. Hasil penelitian terbaru oleh Saputra et al. (2024) menyimpulkan bahwa kejadian korupsi di tingkat desa, yang dilakukan oleh kepala desa dan peralatan desa, terjadi di tingkat desa, karena pemerintah pusat dan masyarakat tidak sensitif dan tidak pada bagian yang tidak dilakukan dalam penilaian desa, karena kurangnya kapasitas dan kurangnya pengawasan korupsi di tingkat desa.

Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa, dengan penerapan prinsip good governance dan meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa.. Mabillard dan Zumofen mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian pemerintahan yang baik memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi administrasi dan keuangan, dan transparansi dipandang sebagai tahap yang diperlukan sebelum akuntabilitas (Endraria, 2024:55). Pentingnya penerapan good governance dalam tata kelola Dana Desa memberikan tingkat kepercayaan bagi pemerintah pusat maupun masyarakat dalam pengamanahan wewenang bagi pengelola desa. Paradigma bergeser dari pemerintah ke pemerintah, menekankan kerja sama kesetaraan dan keseimbangan di antara tiga pilar pemerintah. Selanjutnya, paradigma baru administrasi disebut pemerintahan yang baik (Astuti dan Yulianto, 2016)

4.2.1 Penerapan Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dalam pemanfaatan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tolutu, telah diusahakan agar semua kegiatan bernuansa pemerintahan yang baik, dengan mengajak semua lapisan masyarakat desa untuk berpartisipasi mengawasi penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Tolutu, mulai pada kegiatan awal, yakni perencanaan pembangunan di tingkat Desa Tolutu, tahap pelaksanaan, dan hasil pembangunan yang telah diselesaikan.

a) Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan untuk mendapatkan informasi tentang administrasi pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan implementasinya, serta informasi tentang hasil yang dicapai, termasuk distribusi bantuan sosial. Transparansi membutuhkan pedoman terbuka untuk pengawasan, tetapi apa yang ada di bawah informasi tentang informasi tentang semua aspek kebijakan pemerintah yang dapat dicapai dalam masyarakat umum. Itu diharapkan. Dalam penelitian ini, transparansi pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa, yakni keterbukaan pemerintah dalam menyalurkan informasi yang relevan berkaitan dengan kegiatan pemendaatan dana desa kepada pemangku kepentingan.

Hasil wawancara dengan Marharita Patonaun (Kepala Desa Tolutu) tentang cara pemerintah desa dalam menyalurkan informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat, dikatakan bahwa:

“Dalam menyebarkan informasi tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat, yakni dengan melakukan musyawarah dusun atau musdus

untuk menggali informasi dan kebutuhan pembangunan fisik dan non fisik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di dusun masing-masing. Musyawarah dusun ini juga sekaligus untuk menggali dan memberi informasi dari arus bawah bahwa akan ada kegiatan pembangunan di desanya. Kemudian musyawarah desa atau musdes dilakukan untuk membicarakan dan mengesahkan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan membawa aspirasi dari tiap dusun. Hasil musyawarah desa ini kami umumkan melalui papan informasi tentang daftar rencana kegiatan pembangunan di Desa Tolutu dengan lokasi di setiap dusun. Dalam musyawarah desa atau musdes tersebut kita libatkan semua unsur terkait mulai dari Badan permusyawaratan Desa dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di Desa Tolutu. Hasil musyawarah desa berupa program pembangunan dan pemberdayaan akan dibawa ke musyawarah tingkat kecamatan” (wawancara, Kamis, 06 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan Harpan Lumali (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Pemerintah desa menyampaikan melalui papan informasi di setiap pekerjaan, berapa jumlah yang dipakai dalam pekerjaan sampai batas waktu pekerjaan tersebut. Hanya dalam pelaksanaannya masih banyak warga yang tidak mengetahui tentang papan informasi tersebut. Menurut saya sebaiknya tiap kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuka agama, karang taruna diminta untuk menyebarkan informasi tentang pemanfaatan dana desa tersebut agar semakin banyak warga masyarakat mengetahuinya” (wawancara, Senin, 10 Februari 2025).

Peneliti juga mewawancarai warga masyarakat untuk perbandingan jawaban yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Risman Ladju (warga masyarakat) tentang mudah memperoleh informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat, mengatakan:

“Ya, pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi ini kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk papan pengumuman dan forum musyawarah desa. Walaupun memang masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dan desa karena masalah jarak” (wawancara, Sabtu, 22 Februari 2025).

Kemudian hasil wawancara dengan Pandri Kulati (warga masyarakat) mengenai hal yang sama mengatakan:

“Pemerintah desa sering menggunakan media sosial untuk mengumumkan kegiatan dan program dana desa oleh karena adanya media sosial ini kami sebagai masyarakat mudah mengetahui semua informasi, walaupun belum semua masyarakat memanfaatkan media social. Sebagian masyarakat hanya mengandalkan informasi tentang segala hal melalui kepala dusun masing-masing” (wawancara, Kamis, 06 Maret 2025).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam menyalurkan informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat sudah dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan kegiatan musyawarah mulai dari tingkat dusun sampai kecamatan, memberikan informasi terkait kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa dengan membuat papan informasi, media social, dan menyampaikan secara langsung kepada warga masyarakat apabila bertemu dengan aparat desa.

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang peneliti berikan kepada Marharita Patonaun (Kepala Desa Tolutu) tentang apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu, dikatakan bahwa:

“Dana desa yang diterima pemerintah Desa Tolutu digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan fisik yang telah kami laksanakan yakni jalan kebun, drainase, tambatan perahu. Adapun kegiatan pemberdayaa masyarakat, yakni pembentukan kelompok wanita tani, program anak (Posyandu), penurunan angka kemiskinan, stunting, dan asta cita (seperti peningkatan toleransi antarumat beragama, mendorong kewirausahaan)” (wawancara, Kamis, 06 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan Harpan Lumali (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Kegiatan pembangunan fisik mulai dari pembangunan drainase, tambatan perahu dan jalan kebun. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pemberian bantuan berupa kelompok baik di pertanian maupun nelayan” (wawancara, Senin, 10 Februari 2025).

Peneliti juga mewawancarai warga masyarakat untuk perbandingan jawaban yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Ling Mandagi (warga masyarakat) tentang apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu mengatakan:

“Kegiatan pembangunan fisik di desa yang saya tau hanya pembangunan drainase dan renovasi rumah tidak layak huni, sedangkan kegiatan pembangunan masyarakat sosialisasi penurunan stunting, sosialisasi kegiatan wirausaha” (wawancara, Selasa, 18 Februari 2025).

Kemudian hasil wawancara dengan Satrua Korua (warga masyarakat) mengenai hal yang sama mengatakan:

“Pemerintah desa lebih banyak menggunakan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat itu berupa pengenalan kegiatan wirausaha yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi keluarga, pembentukan kelompok tani, dan pencegahan stunting” (wawancara, Rabu, 26 Februari 2025).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu. Kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditujukan untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat Desa Tolutu, seperti pembuatan jalan kebun, pembangunan drainase, penciptaan wirausaha desa dan pembentukan kelompok tani dan nelayan.

b) Partisipasi

Keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting karena keikutsertaan masyarakat mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan dana desa, dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan dana desa. Dalam penelitian ini, partisipasi dimaksudkan sebagai keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pemanfaatan dana desa terkait aspirasinya.

Hasil wawancara dengan Marharita Patonaun (Kepala Desa Tolutu) tentang warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, beliau mengatakan:

“Masyarakat dilibatkan karena di desa ada lembaga-lembaga, tokoh-tokoh masyarakat pendamping desa, dan mereka mempunyai kebijakan mengenai aspirasi masyarakat. Untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melakukan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam

penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, kami mulai dari seminar dusun untuk meminta masukan warga tentang apa yang mereka butuhkan untuk segera dibangun, aspirasi warga tersebut kemudian dibawa pada musyawarah tingkat desa yakni musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbang). Kemudian pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, warga masyarakat disekitar proyek pembangunan, juga turut berpartisipasi berupa tenaga dalam bentuk gotong royong. Sedangkan pada evaluasi pembangunan, warga yang menilainya sendiri, apakah proyek yang sudah jadi dapat dinikmati masyarakat atau tidak” (wawancara, Kamis, 06 Februari 2025).

Disisi lain, hasil wawancara dengan Harpan Lumali (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Iya pada saat pemerintah desa melakukan musyawarah desa tentang rencana kerja pemerintah desa untuk satu tahun, diadakan musyawarah di setiap dusun untuk menerima usulan dan masukan masyarakat untuk pembangunan dan pemberdayaan, yang selanjutnya disusun melalui APBDes tahun yang direncanakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa” (wawancara, Senin, 10 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan Sahrul Saripi (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Iya, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan melalui musyawarah di dusun, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, masyarakat juga dilibatkan, namun kurang ada upaya maksimal dari pemerintah desa untuk mengajak warga untuk berpartisipasi dalam bentuk gotong royong untuk menyelesaikan proyek pembangunan di dusun masing-masing, akibatnya tidak semua warga ikut dalam kegiatan yang dimaksud. Termasuk kegiatan pemantau jarang dilakukan warga karena menganggap sudah ada penanggungjawab proyek yang memantau” (wawancara, Jumat, 14 Februari 2025).

Peneliti juga mewawancarai warga masyarakat untuk perbandingan jawaban yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Ling Mandagi (warga masyarakat) tentang warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa, mengatakan:

“Ya, warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah baik tingkat desa dan kecamatan, dalam pelaksanaannya juga, warga dihimbau untuk ambil bagian terutama warga yang tinggal dekat lokasi proyek pembangunan tersebut. Saya sendiri lebih banyak ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan kalau menyangkut pemantauan, jarang warga lakukan karena sudah ada paniti proyek tersebut” (wawancara, Selasa, 18 Februari 2025).

Kemudian hasil wawancara dengan Melkiyan Mooduto (warga masyarakat) mengenai hal yang sama mengatakan:

“Kalau dalam kegiatan perencanaan kegiatan kami selaku masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan dan saran mengenai kebutuhan dan prioritas masyarakat. Untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, kami juga diminta untuk ikut menyelesaikan proyek, sedangkan untuk pemantaun kegiatan pembangunan, jarang saya lakukan karena sudah ada aparat desa sebagai penanggung jawab” (wawancara, Senin, 03 Maret 2025).

Berdasarkan informasi yang diberikan responden dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Namun masih belum ada upaya maksimal dari pemerintah desa untuk lebih menekankan pada keterlibatan warga pada saat pelaksanaan proyek, sehingga

keterlibatan warga kurang maksimal, demikian halnya pada kegiatan pemantauan dan evaluasi proyek pembangunan, masih jarang dilakukan.

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang peneliti berikan kepada Marharita Patonaun (Kepala Desa Tolutu) tentang cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa, dikatakan bahwa:

“Melibatkan masyarakat dalam penyusunan program dari tingkat dusun dan musyarah tingkat desa, disamping pemerintah desa juga melibatkan BPD dengan cara musyawarah desa dan diskusi kelompok. Kami juga berkoordinasi dengan semua pihak, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat ikut memberikan masukan berupa pemikiran, saran, ide atau bahkan krtiikan, agar penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran” (wawancara, Kamis, 06 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan Harpan Lumali (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Pemerintah desa sebelum melakukan perencanaan dalam pembangunan terlebih dahulu melakukan musyawarah desa tentang RPJMDes selama delapan tahun kepemimpinan kepala desa. Menerima usulan masyarakat mulai dari musyawarah dusun atau melalui tokoh masyarakat yang akan disusun selama delapan tahun” (wawancara, Senin, 10 Februari 2025).

Peneliti juga mewawancarai warga masyarakat untuk perbandingan jawaban yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Risman Ladju (warga masyarakat) tentang cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa, mengatakan:

“Melalui pertemuan terbuka seperti musyawarah dusun untuk menampung kebutuhan masyarakat di setiap dusun, pertemuan tingkat desa, pertemuan RT/RW musyawarah perencanaan pembangunan desa. Biasa juga dilakukan pada acara-acara undangan atau acara keagamaan, biasanya disampaikan kepada warga untuk aktif memberikan masukan kepada pemerintah desa, apalagi kalau terdapat kecenderungan penyelewengan pemanfaatan dana desa” (wawancara, Sabtu, 22 Februari 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Satrua Korua (warga masyarakat) mengenai hal yang sama mengatakan:

“Pemerintah desa melakukan musyawarah di tingkat dusun dengan kepala dusun sebagai tuan rumah untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan warganya dan dihadiri ketua RT dan RW. Kemudian bisa juga disampaikan langsung ke pemerintah desa, serta melakukan musyawarah pembangunann desa” (wawancara, Rabu, 26 Februari 2025).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa dilakukan dengan melakukan musyawarah dari tingkat dusun dan desa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kegiatan pembangunan desa, dan juga di kegiatan-kegiatan informal lainnya seperti acara keagamaan, disampaikan kepada warga masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan kritikan.

c) Supremasi hukum

Pemanfaatan dana desa harus benar-benar dipergunakan pada bidang yang telah ditentukan dalam regulasi pemerintah. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pasal 2 nomor 1 disebutkan bahwa pemanfaatan dana ddesa diprioritaskan pada pembangunan fisik dan pemberdayaan

masyarakat. Dalam penelitian ini supremasi hukum merupakan pemanfaatan dana desa harus didasarkan pada peraturan yang berlaku atau pemanfaatan dana desa sesuai tuntutan peraturan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Marharita Patonaun (Kepala Desa Tolutu) tentang prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, beliau mengatakan:

“Ya, harus sesuai prioritas seperti pembangunan jalan kebun, drenase, renovasi rumah tidak layak huni dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi kewirausahaan, pembentukan kelompok wanita tani dan nelayan, program anak, sosialisasi penurunan stunting” (wawancara, Kamis, 06 Februari 2025).

Disisi lain, hasil wawancara dengan Harpan Lumali (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Iya, karena dana desa sudah diatur untuk membiayai program berskala lokal desa untuk menciptakan pembangunan. Pemberdayaan yang di usul oleh masyarakat sesuai yang direncanakan dan menjadi skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat” (wawancara, Senin, 10 Februari 2025).

Peneliti juga mewawancarai warga masyarakat untuk perbandingan jawaban yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Ling Mandagi (warga masyarakat) tentang prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan

kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mengatakan:

“Ya, dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan fisik di desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas social dan ekonomi masyarakat desa” (wawancara, Selasa, 18 Februari 2025).

Kemudian hasil wawancara dengan Risman Ladju (warga masyarakat) mengenai hal yang sama mengatakan:

“Ya, pemerintah desa telah memanfaatkan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dana desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Telah ada beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa dengan memanfaatkan dana desa, seperti pembuatan jalan, drainase, sedangkan kegiatan pemberdayaan seperti sosialisasi wirausaha untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat desa” (wawancara, Sabtu, 22 Maret 2025).

Berdasarkan informasi yang diberikan responden dapat disimpulkan bahwa prioritas penggunaan dana desa yang digunakan, sudah sesuai dengan regulasi pemerintah yakni untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang peneliti berikan kepada Marharita Patonaun (Kepala Desa Tolutu) tentang mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, dikatakan bahwa:

“Mekanisme dilakukan mulai dari tingkat bawah yakni musyawarah di tingkat dusun atau Rukun Warga (RW)/kampung. Hasil musyawarah ini kemudian

di bawa oleh kepala dusun ke musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang). Dalam musyawarah ini dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan lembaga desa, dan pemerintah Desa Tolutu. Dalam musrenbang yang melibatkan berbagai unsur pemerintah desa dan masyarakat ini, hasilnya dijadikan rujukan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)” (wawancara, Kamis, 06 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan Harpan Lumali (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Pemerintah menerima usulan dari masyarakat melalui musyawarah dusun dan desa tentang usulan dari masing-masing dusun dan menetapkan prioritas untuk penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Hasil dari musyawarah desa inilah yang nantinya dipilah, mana yang pembiayaan melalui dana desa, mana program yang dibiayai dari pendapatan desa lainnya” (wawancara, Senin, 10 Februari 2025).

Peneliti juga mewawancarai warga masyarakat untuk perbandingan jawaban yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Melkiyan Mooduto (warga masyarakat) mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, mengatakan:

“Mekanisme pertama dilakukan di tingkat rukun tetangga dan rukun warga atau biasa disebut musyawarah dusun. Dalam musyawarah ini kami diminta untuk menyampaikan apa yang harus dibangun di dusun ini. Setelah semuanya disepakati, usulan dari dusun ini dibawa ke musyawarah pembangunan desa. Hasil dari musyawarah desa inilah, semua program pembangunan akan dipilih mana program prioritas yang akan dibiayai oleh dana desa” (wawancara, Senin, 03 Maret 2025).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Pandri Kulati (warga masyarakat) mengenai hal yang sama mengatakan:

“Mekanisme penetapan prioritas pembangunan desa dimulai dari kegiatan perencanaan disetiap dusun, kemudian hasil musyawarah dusun yang menampung usulan warga akan dibawa pada musyarah pembangunan desa. Disini akan muncul program prioritas yaitu program pembangunan yang diusulkan oleh semua dusun. Kemudian setelah disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), maka akan dilaksanakan pembangunan proyek. Dalam pelaksanaan ini tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat desa. Setelah pelaksanaan selesai akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, berapa besar anggaran dana desa yang dipakai” (wawancara, Kamis, 06 Maret 2025).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu telah dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku di desa, yakni mulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat di tingkat di dusun. Hasilnya akan dibawa pada musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang berisi program prioritas pembangunan untuk dibangun dengan menggunakan dana desa.

d) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada atasannya, yakni Camat dan kepada masyarakat Desa Tolutu. Dalam penelitian ini, akuntabilitas merupakan tanggungjawab pemerintah Desa Tolutu terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan dengan menggunakan dana desa sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Marharita Patonaun (Kepala Desa Tolutu) tentang bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan, beliau mengatakan:

“Semua penggunaan dana desa, kami selalu pertanggungjawabkan kepada semua pihak. Bentuk pertanggungjawaban kami yakni setiap tahun melakukan musyawarah desa untuk menyampaikan anggaran yang terealisasi dalam pembangunan desa, kami juga menyampaikan laporan keuangan, melaporkan pembangunan desa yang telah selesai pelaksanaannya kepada camat, serta menyampaikan kinerja pemerintah desa kepada camat. Adapun bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa yakni dengan membuat laporan tentang pemanfaatan dana desa di papan informasi” (wawancara, Kamis, 06 Februari 2025).

Disisi lain, hasil wawancara dengan Harpan Lumali (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Pemerintah desa melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dianggarkan oleh dana desa agar pekerjaan selesai 100% dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban administrasi yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah tentang laporan realisasi pertanggungjawaban disatu tahun pekerjaan. Ke depan lebih baik lagi kalau pemerintah desa membuat baliho tentang perincian penggunaan dana desa untuk sektor pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat” (wawancara, Senin, 10 Februari 2025).

Disamping itu, peneliti juga mewawancarai warga masyarakat untuk perbandingan jawaban yang diberikan oleh informan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Pandri Kulati (warga masyarakat) tentang bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan, mengatakan:

“Pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat atas pemanfaatan dana desa melalui transparan dalam pelaporan keuangan desa dan pengawasan terhadap kegiatan yang dibiayai. Hal ini menurut saya masih belum dilakukan sungguh-sungguh oleh pemerintah desa., karena seharusnya dibuatkan laporan secara terbuka tentang berapa dana desa yang diperoleh, bidang pembangunan apa saja yang telah dibiayai dengan menggunakan dana desa, serta alokasi dana desa setiap kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan” (wawancara, Kamis, 06 maret 2025).

Kemudian hasil wawancara dengan Melkiyan Mooduto (warga masyarakat) mengenai hal yang sama mengatakan:

“Pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kepala desa melaporkan laporan ke tingkat kecamatan. Untuk pertanggungjawaban ke masyarakat belum maksimal, karena menurut saya, kalau pemerintah desa mau bertanggungjawab secara maksimal tentang pemanfaatan dana desa untuk kegiatan apa saja yang biayai, seharusnya diumumkan secara terbuka melalui baliho dan dipasang di tempat yang mudah dilihat warga” (wawancara, Senin, 03 Maret 2025).

Berdasarkan informasi yang diberikan responden dapat disimpulkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan dengan membuat papan informasi, tetapi tidak semua warga masyarakat dapat mengetahui tentang papan informasi tersebut. Di samping itu, informasi tentang pemanfaatan

dana desa untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di papan informasi tersebut, belum mengurai secara rinci tentang pemanfaatan dana desa tersebut.

Selanjutnya, pertanyaan kedua yang peneliti berikan kepada Marharita Patonaun (Kepala Desa Tolutu) tentang bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada pemerintah di atasnya (pemerintah kecamatan) tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan, dikatakan bahwa:

“Pertanggung jawaban melalui laporan realisasi APBDes (LPJ-APBDes) kepala desa wajib menyampaikan LPJ-APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat pada akhir tahun anggaran” (wawancara, Kamis, 06 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan Harpan Lumali (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Pemerintah kecamatan melakukan monitoring evaluasi setiap pekerjaan selesai dan pemerintah desa memberikan laporan pertanggung jawaban setiap pelaksana pekerjaan yang ada di desa tolutu dinyatakan selesai” (wawancara, Senin, 10 Februari 2025).

Hasil wawancara dengan Sahrul Sariپی (tokoh masyarakat) mengenai hal yang sama, dikatakan bahwa:

“Pemerintah desa memuat daftar kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa termasuk kegiatan rutin, seperti kegiatan pemerintah desa pembangunan dan pemberdayaan. Laporan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah kecamatan” (wawancara, Jumat, 14 Februari 2025).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada pemerintah di atasnya (pemerintah kecamatan)

tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan *ialah* dengan membuat laporan realisasi APBDes (LPJ-APBDes) kepala desa wajib menyampaikan LPJ-APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat pada akhir tahun anggaran

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Pemanfaatan dana desa untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, perlu menerapkan prinsip pemerintahan yang baik karena sesuai dengan tuntutan berbagai regulasi pemerintah terkait penggunaan dana desa. Pentingnya penerapan good governance dalam tata kelola Dana Desa memberikan tingkat kepercayaan bagi pemerintah pusat maupun masyarakat dalam pengamanahan wewenang bagi pengelola dana desa di setiap desa. Syam, dkk (2021) mengatakan bahwa masyarakat perlu mendapatkan informasi yang akurat tentang tata kelola dan akuntabilitas publiknya sesuai asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam mengelola keuangan desa, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, haruslah dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh pemerintah kecamatan dan masyarakat Desa Tolutu. Olehnya itu, manajemen keuangan desa harus dikelola dengan baik, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, klaim, dan manfaat masyarakat.

Dengan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sumiati (2018) mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan penerapan good governance memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam mensukseskan pembangunan Desa melalui berbagai pola straregi implementasi yang terencana dan terukur.

a) Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi tentang kegiatan manajemen bulan desa bagi mereka yang membutuhkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dan informasi lain yang digunakan untuk keputusan ekonomi dan sosial oleh para pemangku kepentingan dengan informasi mengenai penggunaan dana desa. Laporan keuangan tahunan, yang merupakan pemerintah yang sangat baik untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi dan sosial, berisi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan anggaran, kondisi keuangan, dan hasil operasi.

Transparansi pemanfaatan dan desa menjadi aspek penentu utama dalam keberhasilan pembangunan desa. Transparansi pemanfaatan dana desa akan menimbulkan partisipasi warga masyarakat karena mereka ikut mengawasi penggunaan dana desa dari awal sampai akhir. Moore dalam Fadly, dkk (2024:601) transparansi juga dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi, sehingga upaya untuk meningkatkan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tolutu sudah cukup transparan dalam pemanfaatan dana desa, dimana pemerintah desa sudah memberikan informasi yang relevan tentang pemanfaatan dana desa dengan menggali aspirasi masyarakat tentang apa yang paling mereka butuhkan untuk dibangun di dusun masing, namun penyampaian informasi penggunaan dana desa untuk semua sector yang dibiayai masih belum maksimal, yakni hanya berupa papan informasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya. Penelitian Ammirudin, dkk, menunjukkan bahwa warga masyarakat masih belum merasakan transparansi pengelolaan APB Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu karena masyarakat kurang terlibat dan transparansi tidak optimal, dan publik, terutama komunitas desa, kurang dapat diakses (Nuraeni dan Kusuma, 2021:653).

Transparansi membutuhkan pedoman terbuka untuk pengawasan, tetapi apa yang dimaksud dengan informasi tentang semua aspek politik peraturan desa yang dapat dicapai oleh masyarakat. Pengungkapan informasi diharapkan menghasilkan toleransi dan pedoman diharapkan didasarkan pada pemilihan kebutuhan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang memastikan bahwa setiap orang mendapatkan informasi tentang administrasi pemerintah, yaitu informasi tentang pedoman manufaktur dan implementasi, serta informasi tentang hasil yang dicapai, termasuk penggunaan dana desa, yaitu informasi tentang administrasi pemerintah. Menurut Herman dan Ilham (2024), transparansi yang terkait dengan penggunaan dana desa mengurangi ukuran ketidakpastian dalam proses keputusan mengenai penggunaan gundukan desa, karena berbagai informasi menyebar bahwa

pemerintah hanya dapat mengakses pertemuan desa yang dapat diakses oleh konsultasi.

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap masyarakatnya, terkait semua aspek pelayanan, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini kebijakan pemerintah dan organisasi badan usaha dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya kejelasan tentang kewajiban atau syarat-syarat, kejelasan segala yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

b) Partisipasi

Manajemen keuangan desa harus diimplementasikan dengan baik dengan hukum dan peraturan yang tepat, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dalam pikiran, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan validitas. Transparansi dalam manajemen keuangan desa berarti bahwa peraturan desa pemerintah daerah memberikan kesempatan untuk menerima informasi sebagai referensi untuk partisipasi dalam pengawasan. Untuk alasan ini, pemerintah desa Tolutu harus dapat menciptakan ketersediaan informasi sebagai manajer Mund desa untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penggunaan pilihan desa. Fachrun, dkk (2020:94) menyatakan bahwa karena peran pemerintah lebih dominan daripada peran masyarakat itu sendiri, masyarakat mungkin tidak memiliki peran yang lebih aktif dalam menerapkan kebijakan desa terkait. Peran komunitas hanya sebagai penerima keputusan atau hasil program, tanpa mengetahui proses proses yang membentuk program dari awal hingga akhir.

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu menunjukkan bahwa warga masyarakat telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan pemerintah, namun masih belum ada upaya maksimal dari pemerintah desa untuk lebih menekankan pada keterlibatan warga pada saat pelaksanaan proyek, sehingga keterlibatan warga kurang maksimal, demikian halnya pada kegiatan pemantauan dan evaluasi proyek pembangunan, masih jarang dilakukan. Terkait hal ini, Alqadri (2014). Partisipasi kota tidak hanya digunakan dalam pengembangan atau implementasi masyarakat, tetapi hanya digunakan sebagai objek, tetapi juga harus terlibat dalam proses perencanaan keputusan dan pengembangan, dan masyarakat digunakan sebagai topik utama di mana ia perlu menentukan kursus pengembangan. Partisipasi masyarakat pedesaan dalam program pembangunan, khususnya dalam pengelolaan gundukan desa, dianggap penting oleh pemerintah, baik dalam persiapan program maupun dalam pengelolaan atau implementasi program itu sendiri. Mana yang kosong, tidak hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga untuk sumbu masyarakat itu sendiri? Oleh karena itu, partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam pengembangan desa.

Temuan penelitian Syamsi (2014) menyimpulkan bahwa partisipasi komunitas desa dalam pengelolaan anggaran Zondo desa adalah taruhan, cara untuk memperluas topik pengembangan desa atau bagian -bagian untuk menjadi pelaku yang didanai oleh dana anggaran desa, dan dapat mengambil bagian dalam tiga aspek. Implementasi dan manajemen atau pengawasan program dalam perencanaan dan implementasi program yang didanai oleh anggaran dana desa ketika

menerapkan rencana pengembangan yang disebut Musrenbang. Dari ketiga aspek ini, bentuk partisipasi bersama dalam bentuk: energi, pikiran, fasilitas, peralatan, keterampilan atau keahlian di bidang tertentu.

Dengan implementasi kebijakan desa ini, komunitas desa harus mengetahui hak dan kewajibannya. Jika Anda tidak memahami hak dan kewajiban Anda, jangan takut untuk tidak berhati-hati. Pengelolaan dana desa perlu menerapkan program berbasis desa secara efektif dan adil. Hal ini disebabkan karena partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan program-program pembangunan di desa.

c) Supremasi hukum

Supremasi hukum dalam pemanfaatan dana desa mengandung makna bahwa pengelolaan dana desa haruslah mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, supremasi hukum pada pemanfaatan dana desa ialah pemanfaatan dana desa harus didasarkan pada peraturan yang berlaku atau pemanfaatan dana desa sesuai tuntutan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2014 tentang manajemen keuangan desa menyatakan bahwa manajemen keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan tugas akuntansi untuk pendanaan desa. Rafid et al. (2024:322) menyatakan bahwa itu terkait dengan rencana pembangunan rencana pengembangan desa terkait dengan rencana pengembangan jangka menengah enam tahun (desa RPJM) dan sebagai rencana pengembangan desa

tahunan atau RKP desa). Desa. Setelah APBDESA diputuskan, implementasi pendanaan desa mengacu pada APBDESA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa telah dilakukan berdasarkan mekanisme yang berlaku di desa, yakni mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang berisi program prioritas pembangunan untuk dibangun dengan menggunakan dana desa, kemudian dana desa yang diterima oleh pemerintah desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui tentang alokasi penggunaan dana desa dan besaran jumlahnya untuk tiap sektor. Hasil penelitian Sofitriana, dkk (2020) menyimpulkan bahwa dalam proses pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes desa Polobogo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dimana dalam proses pengelolaan APBDes terdapat dua hambatan yang dihadapi, yakni permasalahan akan kualitas SDM dan faktor ketidakingintahuan masyarakat akan pengalokasian APBDes.

Adanya ketidakingintahuan masyarakat akan pengalokasian dana desa menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang bersikap apatis pada pemanfaatan dana desa oleh pemerintah desanya. Sikap apatis masyarakat ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yang menghendaki adanya penerapan prinsip good governance dalam pemanfaatan dana

desa, sebagai dikatakn oleh Khoiriah dan Meylina (2017:24) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan praktik pemerintah yang sangat baik. Prinsip -prinsip Manajemen Keuangan Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri Nomor 113 pada tahun 2014, yaitu, transparan, bertanggung jawab, disiplin anggaran partisipatif, dan tertib.

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa dimaksudkan agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah yakni untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa tersebut yang harus diawasi agar penggunaan dana desa tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Sujamto mengatakan bahwa suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan pembangunan desa (Madalina dan Chandra, 2017: 77).

Dengan demikian, dibutuhkan itikad baik dari pemerintah Desa Tolutu untuk lebih aktif lagi dalam menerapkan transparansi dalam pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pembangunan, serta berupaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan dana desa.

d) Akuntabilitas.

Akuntabilitas bermakna bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib untuk melaporkan serta menjelaskan kegiatan dan program yang menjadi tanggungjawab mereka kepada pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, akuntabilitas

merupakan bentuk kapasitas pemerintah desa untuk mewujudkan tanggungjawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan terhadap yang telah dilakukan. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja atas tindakan kepala desa kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan desa. Hidayah dan Wijayanti (2017) mengatakan bahwa pemerintah desa perlu lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakatnya, mengingat dana desa yang masuk sangat tinggi dan sangat rawan terjadi penyelewengan dari pihak yang terlibat. pengawasan pemerintah kabupaten yang bertugas mengawasi penggunaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukka bahwa pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa yakni membuat papan informasi. Kemudian bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada pemerintah kecamatan yakni membuat laporan realisasi APBDes (LPJ-APBDes). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Makalalag, dkk (2019) bahwa akuntabilitas untuk kewajiban pelaporan dan akuntansi yang didanai desa dilakukan sesuai dengan mekanisme berbasis peraturan, meskipun masih bersalah untuk tim manajemen peralatan dan aktivitas desa. Sistem pelaporan dan kewajiban akuntansi difasilitasi oleh proposal (sistem keuangan desa). Keputusan untuk mengimplementasikan kewajiban akuntabilitas APBDDE

mencakup tidak hanya manajer keuangan desa, tetapi juga elemen masyarakat. Dalam elemen ini, BPD berhak dinilai setiap tahun melalui saran, sebagai pengawas manajemen Fondae desa, melalui peraturan desa dan hasil pengembangan.

Berdasar pada hasil penelitian pula bahwa papan informasi tentang pemanfaatan dana desa, tidak semua warga masyarakat mengetahui tentang keberadaan papan informasi tersebut. Di samping itu, informasi di papan informasi tersebut, belum mengurai secara rinci tentang pemanfaatan dana desa pada berbagai sektor. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat belum memenuhi standar pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Bili, dkk (2024) menyimpulkan bahwa meskipun telah ada peraturan yang mengatur pengelolaan Dana Desa, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan di lapangan. Ini mencerminkan bagaimana kebijakan dan alokasi dana desa diimplementasikan tidak berjalan dengan baik, sehingga pemerintah harus lebih transparansi melalui berbagai tingkatan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat desa. Dan kurang efektifnya penerapan prinsip transparansi terlihat dari mayoritas masyarakat yang tidak mengetahui bukti fisik dari laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa secara tertulis, meskipun di kantor desa sudah terpasang papan informasi yang menginformasikan penggunaan dana desa secara umum.

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam rangka mengurangi kemiskinan, memberikan pelayanan kepada msayarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan yang terjadi antara satu desa dengan desa lainnya. Untuk itu, pemanfaatan dana desa harus benar-benar

diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, agar perbaikan kondisi masyarakat, terutama kondisi ekonomi dapat ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1) **Transparansi dan Akuntabilitas**

Pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, papan informasi, dan media sosial. Namun, tidak semua warga mengetahui informasi tersebut secara lengkap dan rinci. Akuntabilitas juga dilakukan melalui laporan ke camat dan musyawarah desa, namun pelaksanaan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan masih kurang optimal.

2) **Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, namun keterlibatan mereka dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek masih kurang maksimal. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program pembangunan desa.

3) **Supremasi Hukum**

Pemanfaatan dana desa sudah mengacu pada peraturan yang berlaku, dengan prioritas pada pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat sesuai regulasi pemerintah.

4) **Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan**

Dana desa digunakan untuk pembangunan fisik seperti jalan kebun, drainase, dan fasilitas umum, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan kelompok tani, sosialisasi kewirausahaan, dan program penurunan stunting.

5.2. Saran

Berdasar pada kesimpulan dapat diberikan saran, yakni:

- 1) Pemerintah Desa Tolutu sebaiknya lebih aktif lagi lebih menekankan pada keterlibatan warga pada saat pelaksanaan proyek, demikian halnya pada kegiatan pemantauan dan evaluasi proyek pembangunan, karena bagian ini masih merupakan bentuk partisipasi masyarakat.
- 2) Pemerintah Desa Tolutu, sebaiknya lebih memaksimalkan lagi penyampaian informasi tentang pemanfaatan dana desa, dengan menampilkan semua kegiatan yang dibiayai dengan dana desa beserta besaran anggaran yang digunakan pada semua sektor kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Hal ini penting dilakukan, agar masyarakat turut mengawasi semua tahapan pemanfaatan dana desa.
- 3) Pemerintah Desa Tolutu, sebaiknya memanfaatkan semua media, baik rapat maupun papan proyek dan baliho transparansi dengan memberikan informasi secara rinci dan lengkap kepada masyarakat mulai dari proses awal dana desa yang masuk, sampai pada laporan pertanggungjawaban tentang pemanfaatan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2016. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Alqadri, Rahmat. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Universitas Muhammadiyah. Makassar.
- Astuti, T. P., dan Yulianto, Y. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 1 (1): 1–15.
- Bili, Martinus. 2024. Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di Desa Mandungo dan Desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Vol.2, No.2 Mei 2024.
- Endraria. 2024. Kejahatan Kecurangan Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Desa : Sebuah Cerita di Indonesia. JAST: Journal of Accounting Science and Technology Vol. 4 | No. 1 | hal 53 – 70.
- Fachrun, dkk. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalahunde Kecamatan Pakue Tengah Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, V1. 12 Agustus 2020.
- Fadly, Rizal, dkk. 2024. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. JURNAL PRINSIP, Volume 1, No.1 2024.

Fikri, Zakiyudin, dan Septiawan, Yudi. 2020. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Kurau Barat. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial (Publicio), Vol. 2, No. 1, 2020. FISIP Universitas Panca Marga Probolinggo.

Gunawan, Imam. 2017. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Herman dan Ilham. 2024. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. PPs Universitas Negeri Makassar

Hidayah, N., dan Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 2(2).

Khoiriah Siti, dan Meylina, Utia. 2017. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Halaman 20-29.

Madalina dan Chandra. 2017. Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di desa Triharjo Kecamatan sleman Kabupaten Sleman. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Makalalag, Astri Juainita, dkk. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.. Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.

Mardiasmo. 2016. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akutansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governence. Jurnal akuntansi pemerintah.

Michael, H. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9 (1). <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32107>.

Moenek, Reydonnyzar. 2019. Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moleong, J. Lexy. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung

Mudhofar, Muhammad. 2022. Analisis Implementasi Good Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 2022, 21-30.

Nazsir, Nasrullah. 2003. Good Governance. Jurnal Mediator, Vol. 4, No. 1, hlm 138.

Ndraha, Taziduhu. 2016. Metodologi Penelitian Pembangunan Desa. Bumi Aksara. Jakarta.

Nuraeni, Intan, dan Kusuma, Tjokorda Gde Budi. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, Vol. 9 No. 3, 2021, pg. 641-65.

Puspawijaya, Andrian, dan Naritha, Julia Dwi. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa, Pusdiklatwas BPKP. Bogor.

Putra, H. S. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governace di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. Jurnal Politik Muda, 6(2), 110–119.

Rafid, Lanang, dkk. 2024. Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 8 No. 1 Juni 2024.

Rahmatullah, Ahmad Fajar, dan Rahmatullah, Ahmad Farhan. 2021. Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 47, No. 1, Juni 2021: 24-33.

Riduwan. 2018. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Alfabeta. Bandung.

Saputra, Andika Danang, dkk. 2024. Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa di Kabupaten Bangkalan: Tinjauan Tahun 2018-2023. Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi, Volume. 1 No. 3 September 2024.

Sedarmayanti. 2017. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Strategi Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Mandar Maju. Bandung.

Sedarmayanti. 2018. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Refika Aditama. Bandung.

Sofitriana, Isnantiya, dkk. 2020. Analisis Pengelolaan Dana desa dalam Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Polobogo, Getasan Kabupaten Malang. INTELEKTIVA : JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA, VOL.01 NO. 08. MARET 2020.

- Sugiyono. 2017. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2014. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.
- Sumiati. 2018. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Jurnal MODERAT. 4 (4); 124-130.
- Susanto, S. N. H. 2019. Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(2), 205–217.
- Syam, M. A, dkk. 2021. Literasi tata kelola Bumdes (badan usaha milik desa). CAPACITAREA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 (2): 67–79.
- Syamsi, Syahrul. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962, Vol. 3, No. 1 (2014).
- Wibowo, Agus. 2019. Tinjauan Hukum Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Prioritas Pembangunan. Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2 (2019) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246.
- Wida, S. A., dkk. 2017. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi Vol. 4 (2): 148–152.
- Zakariya, Rizki. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (2) 263-282 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X

Dokumen:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Kemendagri RI. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Kemendes RI. Jakarta.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Desa Tolutu

Nama : Marharita Patonaung

Hari /tgl/bln/thn : Kamis, 06 Februari 2025

TRANSPARANSI

1. Bagaimana caranya pemerintah desa dalam menyalurkan informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat! Mohon penjelasannya!

Jawab:

Dalam menyebarkan informasi tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat, yakni dengan melakukan musyawarah dusun atau musdes untuk menggali informasi dan kebutuhan pembangunan fisik dan non fisik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di dusun masing-masing. Musyawarah dusun ini juga sekaligus untuk menggali dan memberi informasi dari arus bawah bahwa apa saja kegiatan pembangunan di desanya. Kemudian musyawarah desa atau musdes dilakukan untuk membicarakan dan mengesahkan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dengan membawa aspirasi dari tiap dusun. Hasil musyawarah desa ini kami umumkan melalui papan informasi tentang daftar rencana kegiatan pembangunan di Desa Tolutu dengan lokasi di setiap dusun. Dalam musyawarah desa atau musdes tersebut kita libatkan semua unsur terkait mulai dari Badan permusyawaratan Desa dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di Desa Tolutu. Hasil musyawarah desa berupa program pembangunan dan pemberdayaan akan dibawa ke musyawarah tingkat kecamatan.

2. Pemanfaatan dana desa ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu! Mohon Penjelasan!

Dana desa yang diterima pemerintah Desa Tolutu digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan fisik yang telah kami laksanakan yakni jalan kebun, drainase,

tambahan perahu. Adapun kegiatan pemberdayaa masyarakat, yakni pembentukan kelompok wanita tani, program Anak (Posyandu), penurunan angka kemiskinan, stunting, dan asta cita (seperti peningkatan toleransi antarumat beragama, mendorong kewirausahaan)

PARTISIPASI

3. Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa! bagaimana caranya, mohon penjelasan!

Masyarakat dilibatkan karena di desa ada lembaga-lembaga, tokoh-tokoh masyarakat pendamping desa, dan mereka mempunyai kebijakan mengenai aspirasi masyarakat. Untuk mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melakukan kebijakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pnyusunan rencana kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, kami mulai dari seminar dusun untuk meminta masukan warga tentang apa yang mereka butuhkan untuk segera dibangun, aspirasi warga tersebut kemudian dibawa pada musyawarah tingkat desa yakni musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrengbang). Kemudian pada pelaksanaan kegiatan pembangunan, warga masyarakat disekitar proyek pembangunan, juga turut berpartisipasi berupa tenaga dalam bentuk gotong royong. Sedangkan pada evaluasi pembangunan, warga yang menilainya sendiri, apakah proyek yang sudah jadi dapat dinikmati masyarakat atau tidak.

4. Bagaimana cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa! Mohon penjelasan!

Melibatkan masyarakat dalam penyusunan program dari tingkat dusun dam muasyarah tingakt desa, disamping pemerintah desa juga melibatkan BPD dengan cara musyawarah desa dan diskusi kelompok. Kami juga berkoordinasi dengan semua pihak, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk mengajak masyarakat ikut memberikan masukan berupa pemikiran, saran, ide atau bahkan krtiikan, agar penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran.

SUPREMASI HUKUM

5. Apakah prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa! Mohon penjelasan!

Ya, harus sesuai prioritas seperti pembangunan jalan kebun, drenase, renovasi rumah tidak layak huni dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat pembentukan kelompok wanita tani, program Anak (Posiyandu), penurunan angka kemiskinan, stunting, dan asta cita (seperti peningkatan toleransi antarumat beragama, mendorong kewirausahaan)

6. Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, Mohon penjelasan!

Mekanisme dilakukan mulai dari tingkat bawah yakni musyawarah di tingkat dusun atau Rukun Warga (RW)/kampung. Hasil musyawarah ini kemudian di bawa oleh kepala dusun ke musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang). Dalam musyawarah ini dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan lembaga desa, dan pemerintah Desa Tolutu. Dalam musrenbang yang melibatkan berbagai unsur pemerintah desa dan masyarakat ini, hasilnya dijadikan rujukan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

AKUNTABILITAS

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Semua penggunaan dana desa, kami selalu pertanggungjawabkan kepada semua pihak. Bentuk pertanggungjawaban kami yakni setiap tahun melakukan musyawarah desa untuk menyampaikan anggaran yang terealisasi dalam pembangunan desa, kami juga menyampaikan laporan keuangan, melaporkan pembangunan desa yang telah selesai pelaksanaannya kepada camat, serta menyampaikan kinerja pemerintah desa kepada camat. Adapun bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa yakni dengan membuat laporan tentang pemanfaatan dana desa di papan informasi.

8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada pemerintah di atasnya (pemerintah kecamatan) tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Pertanggung jawaban melalui laporan realisasi APBDes (LPJ-APBDes) kepala desa wajib menyampaikan LPJ-APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat pada akhir tahun anggaran.

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Masyarakat 2 orang

Nama : Harpan Lumali

Hari /tgl/bln/thn : Senin, 10 Februari 2025

TRANSPARANSI

1. Bagaimana caranya pemerintah desa dalam menyalurkan informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat! Mohon penjelasannya!

Pemerintah desa menyampaikan melalui papan informasi disetiap pekerjaan, berapa jumlah yang dipakai dalam pekerjaan sampai batas waktu pekerjaan tersebut. Hanya dalam pelaksanaannya masih banyak warga yang tidak mengetahui tentang papan informasi tersebut. Menurut saya sebaiknya tiap kepala dusun, tokoh masyarakat, pemuka agama, karang taruna diminta untuk menyebarkan informasi tentang pemanfaatan dana desa tersebut agar semakin banyak warga masyarakat mengetahuinya.

2. Pemanfaatan dana desa ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu! Mohon Penjelasan!

Kegiatan pembangunan fisik mulai dari pembangunan drainase, tambatan perahu dan jalan kebun. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pemberian bantuan berupa kelompok baik di pertanian maupun nelayan.

PARTISIPASI

3. Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa! bagaimana caranya, mohon penjelasan!

Iya pada saat pemerintah desa melakukan musyawarah desa tentang rencana kerja pemerintah desa untuk satu tahun, diadakan musyawarah disetiap dusun untuk menerima usulan dan masukan masyarakat untuk pembangunan dan pemberdayaan, yang

selanjutnya disusun melalui APBDes tahun yang direncanakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.

4. Bagaimana cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa! Mohon penjelasan!

Pemerintah desa sebelum melakukan perencanaan dalam pembangunan terlebih dahulu melakukan musyawarah desa tentang RPJMDes selama delapan tahun kepemimpinan kepala desa. Menerima usulan masyarakat mulai dari musyawarah dusun atau melalui tokoh masyarakat yang akan disusun selama delapan tahun.

SUPREMASI HUKUM

5. Apakah prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa! Mohon penjelasan!

Iya, karena dana desa sudah diatur untuk membiayai program berskala lokal desa untuk menciptakan pembangunan. Pemberdayaan yang di usul oleh masyarakat sesuai yang direncanakan dan menjadi skala prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6. Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, Mohon penjelasan!

Pemerintah menerima usulan dari masyarakat melalui musyawarah dusun dan desa tentang usulan dari masing-masing dusun dan menetapkan prioritas untuk penggunaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Hasil dari musyawarah desa inilah yang nantinya dipilah, mana yang pembiayaan melalui dana desa, mana program yang dibiayai dari pendapatan desa lainnya.

AKUNTABILITAS

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Pemerintah desa melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dianggarkan oleh dana desa agar pekerjaan selesai 100% dan

dilanjutkan dengan pertanggung jawaban administrasi yang harus disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah tentang laporan realisasi pertanggungjawaban disatu tahun pekerjaan. Ke depan lebih baik lagi kalau pemerintah desa membuat baliho tentang perincian penggunaan dana desa untuk sektor pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada pemerintah di atasnya (pemerintah kecamatan) tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Pemerintah kecamatan melakukan monitoring evaluasi setiap pekerjaan selesai dan pemerintah desa memberikan laporanpertanggung jawaban setiap pelaksana pekerjaan yang ada di desa tolutu dinyatakan selesai.

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Masyarakat 2 orang

Nama : Sahrul Saripi

Hari /tgl/bln/thn : Jumat, 14 Februari 2025

TRANSPARANSI

1. Bagaimana caranya pemerintah desa dalam menyalurkan informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat! Mohon penjelasannya!
 - A. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
 - B. Papan informasi tentang dana desa
2. Pemanfaatan dana desa ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu! Mohon Penjelasan!
 - A. RTLH
 - B. Jamban
 - C. Drenase
 - D. Bantuan kelompok pertanian, nelayan dan UMKM

PARTISIPASI

3. Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa! bagaimana caranya, mohon penjelasan!

Iya, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan melalui musyawarah di dusun, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, masyarakat juga dilibatkan, namun kurang ada upaya maksimal dari pemerintah desa untuk mengajak warga untuk berpartisipasi dalam bentuk gotong royong untuk menyelesaikan proyek pembangunan di dusun masing-masing, akibatnya tidak semua warga ikut dalam kegiatan yang dimaksud. Termasuk kegiatan pemantau jarang dilakukan warga karena menganggap sudah ada penanggungjawab proyek yang memantau..

4. Bagaimana cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa! Mohon penjelasan!

Semua aspirasi masyarakat diampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

SUPREMASI HUKUM

5. Apakah prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa! Mohon penjelasan!

Ya, dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan menurunkan angka kemiskinan.

6. Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, Mohon penjelasan!

Yang di prioritaskan adalah kebutuhan masyarakat seperti jalan kebun dan rumah layak huni.

AKUNTABILITAS

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Melalui laporan realisasi APBDes laporan ini harus disampaikan kepada masyarakat melalui forum seperti musyawarah desa (Musdes).

8. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada pemerintah di atasnya (pemerintah kecamatan) tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Pemerintah desa memuat daftar kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa termasuk kegiatan rutin, seperti kegiatan pemerintah desa pembangunan dan pemberdayaan. Laporan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah kecamatan.

PEDOMAN WAWANCARA

Warga Masyarakat 5 orang

Nama : Ling Mandagi

Hari /tgl/bln/thn : Selasa, 18 Februari 2025

TRANSPARANSI

- 1) Apakah anda mudah memperoleh informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat! Mohon penjelasannya!

Ya, Mudah untuk memperoleh informasi yang relevan karena informasi ini tersedia berbagai sumber seperti facebook.

- 2) Pemanfaatan dana desa ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu! Mohon Penjelasan!

Kegiatan pembangunan fisik di desa yang saya tau hanya pembangunan drainase dan renovasi rumah tidak layak huni, sedangkan kegiatan pembangunan masyarakat sosialisasi penurunan stunting, sosialisasi kegiatan wirausaha.

PARTISIPASI

- 3) Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa! bagaimana caranya, mohon penjelasan!

Ya, warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah baik tingkat desa dan kecamatan, dalam pelaksanaannya juga, warga dihimbau untuk ambil bagian terutama warga yang tinggal dekat lokasi proyek pembangunan tersebut. Saya sendiri lebih banyak ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan kalau menyangkut pemantauan, jarang warga lakukan karena sudah ada paniti proyek tersebut.

- 4) Bagaimana cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa! Mohon penjelasan!

Musyawarah desa, sosialisasi dan pengawasan masyarakat

SUPREMASI HUKUM

- 5) Apakah prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa! Mohon penjelasan!

Ya, dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan fisik di desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas social dan ekonomi masyarakat desa.

- 6) Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, Mohon penjelasan!

Pertama, melalui musyawarah desa kedua hasil musyawarah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemetintah Desa (RKPD)

AKUNTABILITAS

- 7) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui beberapa bentuk pertanggung jawaban termasuk laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

PEDOMAN WAWANCARA

Warga Masyarakat 5 orang

Nama : Risman Ladju

Hari /tgl/bln/thn : Sabtu, 22 Februari 2025

TRANSPARANSI

- 1) Apakah anda mudah memperoleh informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat! Mohon penjelasannya!

Ya, pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasikan informasi ini kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk papan pengumuman dan forum musyawarah desa. Walaupun memang masih ada masyarakat yang tidak mengetahui informasi tentang kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dan desa karena masalah jarak.

- 2) Pemanfaatan dana desa ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu! Mohon Penjelasan!

Pembaangunan sarana dan prasarana meningkatkn kapasitas penelitian dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

PARTISIPASI

- 3) Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa! bagaimana caranya, mohon penjelasan!

Ya, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah khususnya dalam perencanaan pembangunan desa.

- 4) Bagaimana cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa! Mohon penjelasan!

Melalui pertemuan terbuka seperti musyawarah dusun untuk menampung kebutuhan masyarakat disetiap dusun, pertemuan tingkat desa, pertemuan RT/RW musyawarah perencanaan pembangunan desa. Biasa juga dilakukan pada acara-acara

undangan atau acara keagamaan, biasanya disampaikan kepada warga untuk aktif memberikan masukan kepada pemerintah desa, apalagi kalau terdapat kecenderungan penyelewengan pemanfaatan dana desa.

SUPREMASI HUKUM

- 5) Apakah prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa! Mohon penjelasan!

Ya, pemerintah desa telah memanfaatkan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dana desa memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Telah ada beberapa kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah desa dengan memanfaatkan dana desa, seperti pembuatan jalan, drainase, sedangkan kegiatan pemberdayaan seperti sosialisasi wirausaha untuk peningkatan kualitas ekonomi masyarakat desa.

- 6) Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, Mohon penjelasan!
- a) Musyawarah desa
 - b) Penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)

AKUNTABILITAS

7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Seperti Musyawarah desa, rapat koordinasi, spanduk, papan informasi dan sosial media.

PEDOMAN WAWANCARA

Warga Masyarakat 5 orang

Nama : Satrua Korua

Hari /tgl/bln/thn : Rabu, 26 Februari 2025

TRANSPARANSI

- 1) Apakah anda mudah memperoleh informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat! Mohon penjelasannya!

Ya, karena pemerinatah desa memiliki website yang menyediakan informasi tentang kegiatan dana desa termasuk laporan dan anggaran

- 2) Pemanfaatan dana desa ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu! Mohon Penjelasan!

Pemerintah desa lebih banyak menggunakan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat itu berupa pengenalan kegiatan wirausaha yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi keluarga, pembentukan kelompok tani, dan pencegahan stunting.

PARTISIPASI

- 3) Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa! bagaimana caranya, mohon penjelasan!

Iya, karena masyarakat dapat memberikan masukan, ide, dan usulan terkait kebutuhan dan prioritas pembangunan.

- 4) Bagaimana cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa! Mohon penjelasan!

Pemerintah desa melakukan musyawarah di tingkat dusun dengan kepala dusun sebagai tuan rumah untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan warganya dan dihadiri ketua RT dan RW. Kemudian bisa juga disampaikan langsung ke pemerintah desa, serta melakukan musyawarah pembangunann desa.

SUPREMASI HUKUM

- 5) Apakah prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa! Mohon penjelasan!

Ya, karena dana desa digunakan untuk mengsejahterakan masyarakat melalui program-program yang di priortaskan kepada masyarakat.

- 6) Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, Mohon penjelasan!

Tahapan awal melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah untuk membahas dan menyepakati prioritas kegiatan.

AKUNTABILITAS

- 7) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Pemerintah desa mempertanggung jawabkan kepada masyarakat lelaui laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.

PEDOMAN WAWANCARA

Warga Masyarakat 5 orang

Nama : Melkiyan Mooduto

Hari /tgl/bln/thn : Senin 03 Maret 2025

TRANSPARANSI

- 1) Apakah anda mudah memperoleh informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat! Mohon penjelasannya!

Kami selaku masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan perangkat desa karenanya kami tahu tentang informasi dana desa.

- 2) Pemanfaatan dana desa ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu! Mohon Penjelasan!

Pembangunan drenase dan kelompok wanita tani

PARTISIPASI

- 3) Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa! bagaimana caranya, mohon penjelasan!

Kalau dalam kegiatan perencanaan kegiatan kami selaku masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan dan saran mengenai kebutuhan dan prioritas masyarakat. Untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, kami juga diminta untuk ikut menyelesaikan proyek, sedangkan untuk pemantaun kegiatan pembangunan, jarang saya lakukan karena sudah ada aparat desa sebagai penanggung jawab.

- 4) Bagaimana cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa! Mohon penjelasan!

Melalui musyawarah desa untuk penyampaian aspirasi kebutuhan masyarakat.

SUPREMASI HUKUM

- 5) Apakah prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa! Mohon penjelasan!

Ya, karena dana desa ini diarahkan untuk membiayai program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

- 6) Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, Mohon penjelasan!

Mekanisme pertama dilakukan di tingkat rukun tetangga dan rukun warga atau biasa disebut musyawarah dusun. Dalam musyawarah ini kami diminta untuk menyampaikan apa yang harus dibangun di dusun ini. Setelah semuanya disepakati, usulan dari dusun ini dibawa ke musyawarah pembangunan desa. Hasil dari musyawarah desa inilah, semua program pembangunan akan dipilih mana program prioritas yang akan dibiayai oleh dana desa.

AKUNTABILITAS

- 7) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kepala desa melaporkan laporan ke tingkat kecamatan. Untuk pertanggungjawaban ke masyarakat belum maksimal, karena menurut saya, kalau pemerintah desa mau bertanggungjawab secara maksimal tentang pemanfaatan dana desa untuk kegiatan apa saja yang biayai, seharusnya diumumkan secara terbuka melalui baliho dan dipasang di tempat yang mudah dilihat warga.

PEDOMAN WAWANCARA

Warga Masyarakat 5 orang

Nama : Pandri Kulati

Hari /tgl/bln/thn : Kamis 06 Maret 2025

TRANSPARANSI

- 1) Apakah anda mudah memperoleh informasi yang relevan tentang kegiatan pemanfaatan dana desa kepada masyarakat! Mohon penjelasannya!

Pemerintah desa sering menggunakan media sosial untuk mengumumkan kegiatan dan program dana desa oleh karena adanya media sosial ini kami sebagai masyarakat mudah mengetahui semua informasi, walaupun belum semua masyarakat memanfaatkan media social. Sebagian masyarakat hanya mengandalkan informasi tentang segala hal melalui kepala dusun masing-masing.

- 2) Pemanfaatan dana desa ditujukan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Apa saja kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Tolutu! Mohon Penjelasan!

Pembangunan jalan kebun dan memfasilitasi pelaku UMKM

PARTISIPASI

- 3) Apakah warga masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana pemerintah, pelaksanaan kegiatan, termasuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa! bagaimana caranya, mohon penjelasan!

Ya, karena kami masyarakat berhak untuk mengetahui LPJ penggunaan dana desa.

- 4) Bagaimana cara mewadahi pendapat semua golongan masyarakat desa dalam membuat keputusan program desa yang dibiayai dana desa! Mohon penjelasan!

Kami selaku masyarakat di undang untuk mengikuti musyawarah desa

SUPREMASI HUKUM

- 5) Apakah prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa! Mohon penjelasan!

Ya, proses penggunaan dana desa memang digunakan untuk memilih dan melaksanakan program.

- 6) Bagaimana mekanisme penetapan prioritas penggunaan dana desa di Desa Tolutu, Mohon penjelasan!

Mekanisme penetapan prioritas pembangunan desa dimulai dari kegiatan perencanaan disetiap dusun, kemudian hasil musyawarah dusun yang menampung usulan warga akan dibawa pada musyarah pembangunan desa. Disini akan muncul program prioritas yaitu program pembangunan yang diusulkan oleh semua dusun. Kemudian setelah disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), maka akan dilaksanakan pembangunan proyek. Dalam pelaksanaan ini tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat desa. Setelah pelaksanaan selesai akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, berapa besar anggaran dana desa yang dipakai.

AKUNTABILITAS

- 7) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolutu kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana desa untuk berbagai kegiatan yang telah dilakukan! Mohon penjelasan!

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat atas pemanfaatan dana desa melalui transparan dalam pelaporan keuangan desa dan pengawasan terhadap kegiatan yang dibiayai. Hal ini menurut saya masih belum dilakukan sungguh-sungguh oleh pemerintah desa., karena seharusnya dibuatkan laporan secara terbuka tentang berapa dana desa yang diperoleh, bidang pembangunan apa saja yang telah dibiayai dengan menggunakan dana desa, serta alokasi dana desa setiap kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan.



Gambar 1. Dokumentasi foto bersama dengan kepala desa tolutu



Gambar 2. Dokumentasi wawancara dengan kepala desa tolutu



Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan tokoh masyarakat (Harpan Lumali)



Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan tokoh masyarakat (Sahrul Saripi)



Gambar 5. Dokumentasi foto bersama dengan warga masyarakat (Pandri Kulati)



Gambar 6. Dokumentasi wawancara Dengan warga masyarakat (Pandri Kulati)



Gambar 7. Dokumentasi foto bersama dengan warga masyarakat (Melkiyan Mooduto)



Gambar 8. Dokumentasi wawancara dengan warga masyarakat (Melkiyan Mooduto)



Gambar 9. Dokumentasi wawancara dengan tokoh masyarakat (Ling Mandagi)



Gambar 10. Dokumentasi wawancara dengan warga masyarakat (Risman Ladju)




Gambar 11. Dokumentasi foto bersama dengan warga masyarakat (Satru Kotua)



Gambar 12. Dokumentasi wawancara dengan warga masyarakat (Satrua Korua)



Gambar 13. Dokumentasi kantor desa tolutu





Gambar 16. Dokumentasi perencanaan pembuatan jalan kebun



Gambar 17. Dokumentasi pelaksanaan dan pemantauan pembuatan jalan kebun



Gambar 18. Realisasi APBDES 2024 desa tolutu

ABSTRACT

REFLIYANTO LADJU. S2118049. THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN THE VILLAGE FUND UTILIZATION IN TOLUTU VILLAGE, TOMINI SUBDISTRICT, SOUTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

This study aims to find how Good Governance principles are implemented in the village fund utilization in Tolutu Village, Tomini Subdistrict, South Bolaang Mongondow Regency. A qualitative research method was employed, with informants selected using purposive sampling techniques that included the Village Head, community leaders, and community members. The findings indicate that the Good Governance principles are satisfactorily implemented in village fund utilization by the Tolutu Village government. The village government actively engages with the community to identify their needs, starting from discussions at the hamlet level and continuing to the village level. However, the village government has not fully optimized resident participation in physical development projects. There has not been sufficient information regarding the financing of various programs funded by village funds.



Keywords: good governance principles, village fund utilization

ABSTRAK

REFLIYANTO LADJU. S2118049. PENERAPAN PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* yang melibatkan lurah, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip pemerintahan yang baik dalam pemanfaatan dana desa, sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Tolutu, dimana pemerintah desa menggali kebutuhan masyarakat mulai dari musyawarah di tingkat dusun sampai tingkat desa, namun pemerintah desa masih kurang maksimal dalam mengajak warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pelaksanaan pembangunan fisik dan kurang memberikan informasi yang rinci tentang pembiayaan berbagai program yang dibiayai oleh dana desa.

Kata kunci: prinsip pemerintahan yang baik, pemanfaatan dana des



FISIP07 Unisan

REFLIYANTO penerapan prinsip pemerintahan yang baik Baik dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tolutu Kecamat...

-  ILMU PEMERINTAHAN 1-2024
-  Fak. Ilmu Sosial & Politik
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID
trn:oid::1:3232638230

Submission Date
Apr 29, 2025, 10:02 AM GMT+7

Download Date
Apr 29, 2025, 10:14 AM GMT+7

File Name
SKRIPSI_REFLIYANTO_LADJU_1.doc

File Size
187.0 KB

65 Pages

11,628 Words

80,433 Characters




16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 15%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

0% Internet sources
15% Publications
13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman	2%
2	Student papers	Sriwijaya University	<1%
3	Publication	Zulkarnain Ridlwan. "Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good ...	<1%
4	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
5	Student papers	iGroup	<1%
6	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
7	Publication	Muh. Fachrun, Amir Muhiddin, Rudi Hardi, Muh. Randhy Akbar. "Partisipasi Masy...	<1%
8	Student papers	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	<1%
9	Publication	Achmad, Misnaini. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA D...	<1%
10	Student papers	IAIN Batusangkar	<1%
11	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%

26	Publication	Nurul Aisyah, Muhammad Amin. "TATA KELOLA DANA DESA BIDANG PENANGGUL...	<1%
27	Publication	Wira Yudha Alam, Untung Lasiyono, Moh Afrizal Miradji. "PEMBERDAYAAN MASY...	<1%
28	Publication	Achmad Fauzi. "Tata Kelola Dana Desa dalam Rangka Implementasi Undang-Und...	<1%
29	Publication	Rina Sulistyowati, Rita Nataliawati. "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Par...	<1%
30	Student papers	Universitas Terbuka	<1%
31	Publication	Yobert Herce Shasa Leha. "Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Tounwawa...	<1%
32	Student papers	Universitas Mulawarman	<1%
33	Student papers	Universitas PGRI Palembang	<1%
34	Publication	Eri Barlian. "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF & Kuantitatif", INA-Rxi...	<1%
35	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	<1%
36	Publication	Muhammad Padli, Muhammad Ybnu Taufan, Abdurahman Basalamah. "Peran Di...	<1%
37	Student papers	Universitas Negeri Makassar	<1%
38	Student papers	Southville International School and Colleges	<1%
39	Student papers	Universitas Sam Ratulangi	<1%

12	Publication	Eivandro Wattimury. "PERAN MASYARAKAT NEGERI HATALAI DALAM MENCEGAH ...	<1%
13	Publication	Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, Arie D. P. Mirah. "DAMPAK P...	<1%
14	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	<1%
15	Student papers	Universitas International Batam	<1%
16	Student papers	Padjadjaran University	<1%
17	Publication	Elzina Dina De Fretes, Santoso Budi Rohayu. "Pemberdayaan Masyarakat dengan ...	<1%
18	Student papers	Universitas Lancang Kuning	<1%
19	Student papers	Universitas Negeri Manado	<1%
20	Student papers	Universitas Islam Malang	<1%
21	Publication	Iana Zalili, Pieter Sammy Soselisa, Julia T. Patty. "Pemanfaatan Dana Desa dalam ...	<1%
22	Publication	Rusli Zulfian. "Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara", Indon...	<1%
23	Publication	Erra Yunikasari, Jawoto Nusantara, Nedi Hendri. "ANALISIS AKUNTABILITAS DAN ...	<1%
24	Publication	Fajar Alan Syahrier. "ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN KAMPUNG BINAAN KE...	<1%
25	Publication	Maharani Mufti Rahajeng. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam P...	<1%



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 309/PIP/B.04/LP-UIG/2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kepala Desa Tolutu
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Refliyanto Iadju
NIM : S2118049
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : Penerapan Prinsip Kepemerintahan Yang Baik Dalam Pemanfaatan Dana Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Lokasi Penelitian : Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal 06/01/2025

Ketua Lembaga Penelitian



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM

NIDN: 0929117202



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KECAMATAN TOMINI
DESA TOLUTU

Alamat : Jln Trans Sulawesi Lintas Selatan, Kode Pos 95778

SURAT KETERANGAN

Nomor: *gs* /03/SK/DT-TM/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa/Sangadi Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : REFLIYANTO LADJU
NIM : S2118049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan judul **“Penerapan Prinsip Kepemerintahan Yang Baik Dalam Pemanfaatan Dana Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”**.

Kegiatan penelitian dilaksanakan mulai tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Maret 2025. Selama kegiatan berlangsung, yang bersangkutan menunjukkan sikap yang baik dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tolutu
Pada tanggal : 21 April 2025
Sangadi Tolutu


MARIPARITA PATONAUNG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 055/FISIP-UNISAN/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN : 0930048307
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : REFLIYANTO LADJU
NIM : S2118049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kepemerintahan yang Baik
dalam Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tolutu
Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melali aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **16 %** berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** d

an layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 20 April 2025

Tim Verifikasi,

Swastiani Dunggio, S.IP., M.Sii
NIDN. 0930048307

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

BIODATA MAHASISWA

Nama : Refliyanto Ladju

Nim : S2118049

Tempat/Tanggal Lahir : Tolutu, 26 November 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Golongan Darah : -

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lintas Selatan

Desa : Tolutu

Kecamatan : Tomini

Kabupaten : Bolaang Mongondow Selatan

Provinsi : Sulawesi Utara

Agama : Islam

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Tolutu

SMP : MTs N Tolutu

MA : Ma Al-falah Tolutu

Alamat E-mail : refanladju939@gmail.com